



## Press Release

### **Imbauan Bawaslu Kota Cimahi Terkait Pembentukan Tim Kampanye dan Dana Kampanye**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, kampanye dilaksanakan tiga hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

Berkaitan dengan tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024, Bawaslu Kota Cimahi menerbitkan Surat Imbauan Nomor: 333/PM.00.02/K-JB-23/09/2024 tanggal 22 September 2024 agar Pasangan Calon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dalam menyusun pembentukan Tim Kampanye agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasa 7 ayat (5) dan (6), dan Pasal 10.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 dapat melakukan penggantian Tim Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 agar memperhatikan ketentuan tentang Program dan Jadwal Tahapan Dana Kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 25, dan Pasal 26.
4. Pasangan Calon agar memperhatikan jadwal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RADK) dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024.
5. Pasangan Calon agar memperhatikan waktu Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Pengumuman LADK yakni pada tanggal 24 September 2024 dan 28 September 2024.
6. Bilamana terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan Program dan Jadwal Tahapan Kampanye Pemilihan dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kota Cimahi akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Narasumber:**

**Zaenal Ginan**

**Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi**

**Bawaslu Kota Cimahi**

Cimahi, 24 September 2024  
Humas Bawaslu Kota Cimahi